



**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 26TAHUN 2024

TENTANG

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN NON DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanganan bencana yang bersifat non darurat bencana dan segala dampaknya terhadap masyarakat melalui pemberian bantuan bencana;
 - b. bahwa pemberian bantuan non darurat bencana dimaksudkan untuk mengurangi beban dan keresahan masyarakat yang terkena dampak bencana;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah pengaturan mengenai pengelolaan bantuan non darurat bencana, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Non Darurat Bencana;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 4185);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 136);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
BANTUAN NON DARURAT BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
2. Korban bencana yang selanjutnya disebut korban ialah setiap orang yang menderita sakit atau cacat tetap atau meninggal dunia atau binatang ternak yang mati, termasuk yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat rusaknya rumah tinggal maupun rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial yang disebabkan oleh bencana.
3. Bantuan Non Darurat Bencana adalah pemberian bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa kepada korban bencana yang tidak bersifat darurat bencana dengan tujuan meringankan beban kerugian korban bencana dan memfungsikan kembali fasilitas umum maupun fasilitas sosial yang rusak.
4. Sistem Informasi Bencana yang selanjutnya disingkat Sibimo adalah sistem informasi bencana Kabupaten Parigi Moutong.
5. Relokasi adalah perpindahan rumah tinggal penduduk akibat bencana ataupun anacaman bencana ke tempat yang lebih aman baik lahan mandiri maupun lahan yang disediakan oleh pemerintah.
6. Cacat tetap adalah keadaan hilang atau berkurangnya fungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan atau berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.
7. Rawat jalan adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
8. Rawat inap adalah pelayanan medis yang diberikan kepada orang yang sakit oleh tenaga kesehatan profesional dengan tujuan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, dan harus menginap pada sarana pelayanan kesehatan.
9. Logistik pangan adalah logistik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup sesuai makanan pokok setempat, antara lain makanan pokok, lauk pauk, air bersih dan makanan tambahan.
10. Logistik non pangan adalah logistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan korban bencana antara lain seng, asbes, terpal, peralatan kerja bakti, dan sandang.
11. Fasilitas umum adalah prasarana yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, ^{talud, tanggul, dan/atau tempat} jaringan air, jembatan, halte, trotoar, dan pembuangan sampah.

PARAPASENTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

12. Fasilitas sosial adalah prasarana yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam lingkungan permukiman antara lain puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, makam, dan/atau pos ronda.
13. Rusak Ringan adalah kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural bangunan, seperti penutup atap, langit-langit penutup lantai dan dinding pengisi.
14. Rusak Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non-struktural dan/atau struktural bangunan, seperti struktur atap, lantai, dan sebagainya.
15. Rusak Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen non-struktural dan struktural bangunan yang apabila setelah diperbaiki masih dapat difungsikan dengan baik sebagaimana mestinya.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
19. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

BAB II

LAPORAN KEJADIAN BENCANA NON DARURAT BENCANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bencana yang bersifat non darurat bencana berdasarkan laporan kejadian bencana.
- (2) Laporan kejadian bencana non darurat bencana sebagaimana pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh:
 - a. Camat kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Bupati; dan/atau
 - b. Kepala Desa/Lurah kepada Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.
- (3) Laporan kejadian bencana non darurat bencana sebagaimana pada ayat (2) memuat :
 - a. lokasi kejadian;
 - b. waktu kejadian;
 - c. kronologi kejadian;
 - d. jumlah korban (meninggal, luka berat, luka ringan/apabila ada);
 - e. jumlah bangunan rusak (rumah/fasilitas umum/fasilitas sosial);
 - f. dokumentasi kejadian; dan
 - g. langkah penyelamatan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	A
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A
KABAG HUKUM	A

- (4) Laporan kejadian bencana non darurat bencana sebagaimana pada dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan melalui aplikasi Sibimo.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD melaporkan kejadian bencana non darurat bencana yang disampaikan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (6) Dalam hal Bupati berhalangan sementara/tetap, Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil peninjauan dan verifikasi kejadian bencana non darurat bencana yang disampaikan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wakil Bupati untuk pengambilan keputusan.
- (7) Dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan sementara/tetap, Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil peninjauan dan verifikasi kejadian bencana non darurat bencana yang disampaikan oleh Camat/Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Daerah untuk pengambilan keputusan.

BAB III JENIS BANTUAN BENCANA NON DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Bantuan bencana non darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

- a. bantuan non keuangan; dan/atau
- b. bantuan keuangan.

Bagian Kedua Bantuan Non Keuangan

Pasal 4

- (1) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan pada saat :
 - a. kejadian bencana; atau
 - b. pascabencana.
- (2) Bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
 - a. logistik pangan untuk korban, petugas dan/atau relawan; dan
 - b. logistik non pangan untuk korban bencana.
- (3) Dalam hal terjadi pengungsian dan/atau penanganan bencana yang membutuhkan waktu lebih dari 1 x 24 jam, dapat diberikan logistik pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 5

Bantuan non keuangan berupa logistik pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan secara terintegrasi oleh dan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah terkait dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN (Daerah)	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

Pasal 6

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan non keuangan berupa logistik non pangan berbentuk bahan bangunan untuk perbaikan fasilitas sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Bantuan Keuangan

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan pada saat pascabencana.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban:
 - a. penderita sakit, meninggal dunia, atau cacat tetap;
 - b. mengalami kerusakan rumah tinggal yang dihuni; atau
 - c. pemilik rumah tinggal yang harus direlokasi akibat adanya ancaman bencana yang mengancam jiwa.
- (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. warga masyarakat Daerah atau luar Daerah yang terkena dampak bencana di Daerah; dan
 - b. petugas atau relawan yang terdaftar pada BPBD yang terkena dampak pada saat melakukan tugas dalam penanganan bencana di Daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan dapat diberikan langsung kepada korban penderita sakit atau diberikan kepada pemberi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:
 - a. rawat jalan; dan
 - b. rawat inap.
- (3) Kriteria sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas surat keterangan dari tenaga medis pemberi pelayanan.

Pasal 9

- (1) Besaran bantuan keuangan untuk pengobatan sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. rawat jalan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang selama perawatan; dan
 - b. rawat inap sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang selama perawatan.
- (2) Korban bencana non darurat bencana yang meninggal dunia diberikan bantuan berupa uang duka sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang.
- (3) Korban bencana non darurat bencana yang mengalami cacat tetap berdasarkan keputusan medis diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<input checked="" type="checkbox"/>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/>
KABAG HUKUM	<input checked="" type="checkbox"/>

Pasal 10




- (1) Besaran bantuan bencana untuk kerusakan rumah tinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dengan ketentuan :
 - a. rusak ringan maksimal sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit;
 - b. rusak sedang maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per unit; dan
 - c. rusak berat maksimal sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit;
- (2) Kriteria/kategori rumah rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. terdapat kerusakan pada non struktur bangunan;
 - c. secara fisik kerusakan kurang dari 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tidak memerlukan perbaikan dengan segera dan masih aman untuk difungsikan.
- (3) Kriteria/kategori rumah rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. bangunan masih berdiri;
 - b. terdapat kerusakan pada non struktur dan struktur bangunan;
 - c. secara fisik kerusakan lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen); dan
 - d. memerlukan perbaikan dengan segera dan masih aman untuk difungsikan.
- (4) Kriteria/kategori rumah rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. bangunan masih berdiri atau telah roboh;
 - b. terdapat kerusakan pada non struktur dan struktur bangunan;
 - c. secara fisik kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen); dan
 - d. sangat berisiko dan membahayakan apabila masih difungsikan.
- (5) Verifikasi dan validasi kriteria/kategori rumah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh petugas dari BPBD.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN DAN PELAPORAN BANTUAN
BENCANA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pemberian Bantuan Bencana

Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian bantuan non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebagai berikut:
 - a. BPBD melakukan penilaian saat kejadian bencana untuk menentukan kebutuhan korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan penilaian dapat dibantu Perangkat Daerah terkait;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- c. BPBD bersama Perangkat Daerah terkait berdasarkan hasil penilaian memberikan bantuan kepada korban bencana; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebagai berikut:
- a. BPBD melakukan verifikasi dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dapat dibantu Perangkat Daerah terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi memberikan bantuan kepada korban bencana; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kuitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- (3) Mekanisme pemberian bantuan bahan baku bangunan untuk perbaikan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai berikut:
- a. BPBD melakukan verifikasi dan kajian kerusakan yang diajukan oleh Kepala Desa/Lurah untuk menentukan jenis kebutuhan bahan baku bangunan;
 - b. BPBD dalam melakukan verifikasi dan kajian kerusakan dapat dibantu Perangkat Daerah terkait;
 - c. BPBD berdasarkan hasil verifikasi dan kajian lapangan memberikan bantuan bahan baku bangunan; dan
 - d. pemberian bantuan dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Pemberian bantuan keuangan pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi KTP dan/atau Kartu Keluarga; dan
- b. bukti penguasaan lokasi bangunan secara sah atau surat keterangan kepemilikan bangunan dari pemerintah Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

Kepala Pelaksana BPBD berkewajiban melaporkan pelaksanaan penanganan bencana dan pengelolaan bantuan bencana non darurat bencana kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 14

Bantuan non darurat bencana berupa non keuangan dan/atau keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Biaya Tidak Terduga dalam APBD dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/
KABAG HUKUM	/

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ()	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 19 AGUSTUS 2024



Diundangkan di Parigi
pada tanggal 19 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PARIGI MOUTONG,

[Signature]
ZULFINASRAN